



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No : 32/Pid.B/2013/PN.PSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

Nama lengkap : **TRI HARIYATNO PGL TRI BIN SUSANTO;**
Tempat lahir : Bekasi ;
Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 21 September 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan
Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Satpam CIMB Niaga ;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 Februari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak Tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu, terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangannya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti dipersidangan ;

Memperhatikan uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdawa TRI HARIYATNO PGL TRI BIN SUSANTO bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 AYAT (1) KE 3 KUHP.
2. Menyatakan terdawa TRI HARIYATNO PGL TRI BIN SUSANTO bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA PENCURIAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI HARIYATNO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara. Dengan perintah untuk tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone Balck Berry 9530 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban APRILIA WANDRA

- 1 (satu) unit Hand Phone Balck Berry 8520 warna ungu

Dikembalikan kepada saksi korban MISTIA SARI PGL MIS.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan No Reg Perkara PDM - 21/ SP.EM/02/2013 tertanggal 14 Februari 2013 telah didakwa melakukan perbuatan pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN.

KE-SATU.

Bahwa ia terdakwa TRI HARIYATNO PGL TRI pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di dalam counter Farhan Cell Batang Toman Jorong Simpang Ampek Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012 sekira pukul 22.00, saat terdakwa sedang di Counter Farhan Cell untuk membeli Hand Phone, terdakwa melihat saksi korban APRILIA WANDRA sedang berbicara dengan pemilik counter tersebut yaitu saksi JONAIDI, tiba-tiba saksi korban menyenggol botol minuman hingga jatuh yang membuat saksi korban panik, setelah melihat saksi korban panik, terdakwa memanfaatkan situasi tersebut dengan mengambil handphone milik korban merk Black Berry warna hitam type 9530 yang terletak diatas kursi pelanggan untuk dimiliki, kemudian terdakwa memasukkannya kedalam kantong celana , setelah itu terdakwa pergi meninggalkan counter tersebut;
- Bahwa hand phone tersebut bukan milik terdakwa dan perbuatan terdakwa mengambil hand phone tersebut tanpa izin si pemilik yaitu saksi korban APRILIA WANDRA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa TRI HARIYATNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

D A N

KE-DUA.

Bahwa ia terdakwa TRI HARIYATNO PGL TRI pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di dalam kantor pelayanan TELKOMSEL Simpang Ampek Jorong Simpang Ampek Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu 22 Desember 2012 sekira pukul 10.00, saat terdakwa sedang di Kantor pelayanan TELKOMSEL Simpang Ampek untuk menanyakan paket flash unlimited di kartu AS kepada saksi korban MISTIA SARI, pada saat itu terdakwa melihat Hand Phone merk Black Berry warna ungu type 8520 milik saksi korban tergeletak diatas kursi pelanggan, melihat saksi korban sedang lengah lalu terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dimiliki lalu memasukkannya dalam saku celana setelah itu terdakwa pergi kembali ketempat terdakwa bekerja;
- Bahwa hand phone tersebut bukan milik terdakwa dan perbuatan terdakwa mengambil hand phone tersebut tanpa izin si pemilik yaitu saksi korban MISTIA SARI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH);

Perbuatan terdakwa TRI HARIYATNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti atas surat Dakwaan tersebut, dan membenarkan isinya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : APRILIA WANDRA PGL WANDRA BIN ASRIL TOK.

- Bahwa saksi saat diperiksa dihadapan majelis hakim dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Pencurian sebuah Hand Phone merk Balck Berry milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa TRI HARIYATNO yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012 sekitar jam 22.00 WIB, bertempat di sebuah counter Farhan Cell milik saksi JONAIIDI yang beralamat di Batang Toman Jorong Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Aspek Kenagarian Lingkungan Aua Kecamatan Pasaman

Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekira pukul 21.30 Wib saksi datang kekonter Farhan Cell dengan maksud dan tujuan untuk menservis handpone yang rusak dan membeli handpone baru, sesampai di konter tersebut saksi duduk dikursi tunggu tamu/pelanggan serta meletakan handpone milik saksi merk Blackberry 9530 warna hitam diatas kursi tersebut, sekitar 5 menit kemudian saksi menuju meja pemilik konter yang berjarak sekitar 2 meter namun pada saat tersebut saksi menenggol botol minuman yang terletak di rak kaca tempat handpone hingga menyebabkan sebagian dari kaca tersebut pecah kemudian saksi bersama pemilik konter bernama JON membersihkan pecahan kaca tersebut namun pada saat tersebut tiba-tiba terdakwa TRI HARYATNO tanpa saksi ketahui kedatangannya telah duduk saja di kursi dekat handpone milik saksi dan tidak lama kemudian terdakwa TRI HARYATNO menanyakan anti gores layar handpone kepada JON tetapi barang tersebut tidak ada kemudian terdakwa TRI HARYATNO langsung pergi, setelah itu saksi berkomunikasi dengan pemilik konter bernama JON sambil menanyakan jenis/ merk handpone dan pada saat tersebutlah saksi teringat akan handpone Blackberry milik saksi yang saksi letakan diatas kursi sambil melihat kearah kursi tersebut dan saksi sangat terkejut bahwa handpone Blackberry miliknya yang diletakan diatas kursi sudah tidak ada lagi hingga saksi panik dan langsung mencarinya disekitar konter tersebut namun tidak ditemukan, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira pukul 11.00 Wib saksi diberitahu oleh seorang teman bernama JONIWAN bahwa ia ada melihat handpone Blackberry milik saksi yang hilang tersebut berada pada TRI HARYATNO, kemudian saksi bersama JONIWAN pergi menemui TRI HARYATNO yang sedang berada di Grapari Telkomsel Simpang Empat ,sesampai di Grapari Telkomsel tersebut saksi mendapati TRI HARYATNO sedang memegang hanphone Blackberry milik saksi kemudian saksi langsung merebut handpone milik saksi tersebut dari TRI HARYATNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berkata “ ko handpone wak / ini handpone saya” dijawab

TRI HARYATNO “hanpone ini saya beli kepada seseorang didepan konter Farhan cell, pemilik konter Farhan tu tahu”, namun TRI HARYATNO tidak kenal dengan orang yang menjual handpone tersebut ,selanjutnya teman saksi JONIWAN pergi menjemput pemilik konter Farhan cell bernama JON hingga tidak lama kemudian JON datang dan JON mengatakan bahwa ia tidak mengetahui jika TRI HARYATNO ada membeli handpone didepan konternya dan berdasarkan pengakuan dari TRI HARYATNO bahwa ia membeli hendpone tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira pukul 17.00 Wib sedangkan konter Farhan cell sudah tutup semenjak pukul 14.00 Wib , namun karena TRI HARYATNO berkukuh tidak mencuri handpone Blackberry milik saksi tersebut maka akhirnya saksi melaporkan kekantor Polsek Pasaman , sedangkan saksi tidak ada melihat langsung pada saat TRI HARYATNO mencuri handpone blackberry milik saksi tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa, terdakwa mengambil Hand Phone milik saksi tanpa izin dan menguasai Hand Phone tersebut tanpa hak, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa antara saksi dan terdakwa telah terjadi perdamaian dan terdakwa telah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Saksi II : MISTIA SARI PGL MIS.

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi mengerti sebab dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya pencurian Handpone miliknya.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya pencurian handpone miliknya tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di dalam Grapari / kantor pelayanan Telkomsel Simpang Empat yang berada di Lintang Selatan Jorong Simpang Ampek Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri dari handpone miliknya yang telah dicuri tersebut adalah dengan merk Blackberry 8520 , nomor PIN 2202E001 warna casing ungu dengan pelindung warna hitam, sedangkan jumlah handpone miliknya yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diambil atau dicuri oleh pelaku handpone milik saksi tersebut terletak di atas kursi tunggu pelanggan di ruang pelayanan Grapari Telkomsel Simpang Empat.
- Bahwa saksi menerangkan Handpone tersebut tidak dengan sengaja saksi letakan diatas kursi namun sekira pukul 09.55 Wib saksi duduk-duduk diatas kursi diruang tunggu pelanggan sambil nonton acara televisi karena kebetulan tidak ada pelanggan, kemudian sekira pukul 10.00 Wib datang seorang pelanggan bernama TRI HARYATNO yang menanyakan paket flash unlimited di kartu AS dan mengisi pulsa, karena ada pelanggan tersebut maka saksi berdiri pergi kearah meja CS yang berjarak sekitar 2 meter dari kursi tempat duduk saksi semula untuk melayani pelanggan tersebut, namun tanpa sadari handpone milik saksi tersebut tinggal diatas kursi tempat duduk diruang tunggu pelanggan tersebut dan setelah pelanggan tersebut pergi barulah saksi menyadari bahwa handpone milik saksi telah hilang.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui bahwa handpone milik saksi tersebut tidak ada lagi maka saksi langsung menghubungi nomor handpone tersebut menggunakan hendpone lain milik saksi namun sudah tidak aktif lagi dan berusaha untuk mencari disekitar ruang pelayanan Telkomsel tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Situasi tempat kejadian pada saat tersebut cukup rame karena ada sekitar 6 (enam) orang yang berada di dalam ruangan tersebut diantaranya adalah Nama TRI HARYATNO, Nama MUHAMMAD ERSYAD, Nama ROMI HIDRAYADI dan Nama MALFA DENESTI.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira pukul 09.55 Wib saksi duduk-duduk diatas kursi ruang tunggu pelanggan kantor Grapari Telkomsel Simpang Empat sambil nonton acara televisi karena saat tersebut kebetulan tidak ada pelanggan, kemudian sekira pukul 10.00 Wib datang seorang pelanggan bernama TRI HARYATNO yang menanyakan paket flash unlimited di kartu AS dan mengisi pulsa, karena ada pelanggan tersebut maka saksi berdiri pergi kearah meja CS yang berjarak sekitar 2 meter dari kursi tempat duduk saksi semula untuk melayani pelanggan tersebut, setelah TRI HARYATNO mengisi pulsa handpone miliknya ia langsung duduk dikursi pelanggan tempat saksi duduk sebelumnya, tidak lama kemudian datang lagi seorang pelanggan bernama MUHAMMAD ERSYAD untuk bertemu dengan salah seorang karyawan untuk urusan pribadi, kemudian terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi antara saksi dengan TRI HARYATNO dan MUHAMMAD ERSYAD serta

karyawan lainnya namun tiba-tiba TRI HARYATNO kembali minta isi pulsa dan setelah itu ia bergegas pergi, sesaat setelah TRI HARYATNO tersebut pergi barulah saksi menyadari bahwa handpone milik saksi tidak ada lagi pada saksi, setelah mengetahui bahwa handpone milik saksi tersebut tidak ada lagi maka saksi langsung menghubungi nomor handpone tersebut menggunakan handpone lain milik saksi namun sudah tidak aktif lagi dan saksi berusaha untuk mencari disekitar ruang pelayanan Telkomsel tersebut tetapi tidak juga ditemukan, tidak lama kemudian pada saat saksi sedang mencari handpone tersebut tiba-tiba datang lagi TRI HARYATNO untuk mengisi pulsa dan bertanya kepada saksi "lagi apa mbak?" saksi jawab "lagi cari HP, kok tiba-tiba tidak aktif", dijawab TRI HARYATNO "lacak saja lewat GPS" namun saksi diam saja, setelah pulsa handpone milik TRI HARYATNO tersebut diisi oleh kasir kemudian ia langsung pergi bersama dengan MUHAMMAD ERSYAD, setelah mereka pergi saksi terus melakukan pencarian handpone tersebut tetapi tidak juga ditemukan hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pasaman.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mendapatkan cerita dari saksi JONIWAN bahwa teman saksi JONIWAN yang bernama APRILIA WANDRA juga kehilangan Hand Phone merk Black Berry dan mencurigai terdakwa TRI HARYATNO, akhirnya pada tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 10.30 WIB saksi memanggil TRI HARYATNO dengan mengirim sms yang berisikan "bisa ketemu ngak mas tris ini Mis yang di telkomsel ada hal penting yang ingin Mis bicarakan" dan sms tersebut tidak di balas dan setelah satu jam kemudian TRI HARYATNO datang dan masuk kedalam Grapari telkomsel dan menayakan saksi kepada security grapari telkomsel lalu saksi datang untuk menemui TRI HARYATNO dan sambil duduk TRI HARYATNO mengeluarkan HP Blackberry 9530 Warna Hitam lalu saksi memastikan HP Blackberry 9530 apakah itu Hp milik korban WANDRA atau tudak dan saksi melihat Pin dari BB tersebut dan saksi tuliskan di HP milik saksi dan Pin nya 321C7A6A lalu saksi kebelakang menghungi teman saksi bernama JONIWAN untuk datang kegrapari telkomsel untuk melihat HP Blackberry 9530 Warna Hitam yang dibawa TRI HARYATNO dan JONIWAN datang bersama WANDRA untuk memastikan dan HP BB tersebut setelah dicek dan ternyata BB itu memang milik dari WANDRA lalu korban WANDRA melaporkan kejadian itu ke Polsek Pasaman untuk di proses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa mengambil Hand Phone milik saksi tanpa izin dari saksi sebagai pemilik dan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan bahwa antara saksi dan terdakwa telah dilakukan perdamaian

dan terdakwa TRI HARIYATNO telah mengganti kerugian yang dialami oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi III : JONAI DI PGL JON BIN NARTIS.

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dihadapan mejais hakim sebagai saksi atas perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa TRI HARIYATNO;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saksi APRILIA WANDRA pada hari Jum'at 21 Desember 2012 pukul 22.00, datang ke counter milik saksi, dan saksi APRILIA WANDRA kehilangan Hand Phone merk Balck Berry saat saksi APRILIA WANDRA menenggol botol minuman.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saat itu ada terdakwa TRI HARIYATNO;
 - Bahwa saksi menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Desember 2012, saksi dijemput oleh seseorang dan meminta kesediaan saksi untuk datang ke kantor pelayanan TELKOMSEL karena pelaku pencurian HP milik saksi APRILIA WANDRA telah tertangkap, tidak lama kemudian terdakwa datang ke kantor TELKOMSEL, dan disana sudah ada terdakwa TRI HARIYATNO, dan akhirnya saksi mendengar sendiri pengakuan dari terdakwa TRI HARIYATNO bahwa memang benar ia telah melakukan pencurian HP milik APRILIA WANDRA.
 - Bahwa counter milik saksi tersebut dijadikan sebagai tempat tinggal saksi dan keluarga
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi IV MALFA DANESTI PGL ANE;

- Bahwa saksi menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan pada saat ini yaitu sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya pencurian Handpone milik MISTIA SARI.
- Bahwa saksi menerangkan korbannya adalah MISTIA SARI, umur 24 tahun, suku minang, pekerjaan swasta alamat Jambak Jlr VII Nag. Lingkung Aua Kec. Pasaman Kab. Pasmaan Barat.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya pencurian handpone milik MISTIA SARI tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di dalam Grapari / kantor pelayanan Telkomsel Simpang Empat yang berada di Lintang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaran Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri dari handpone milik MISTIA SARI yang telah dicuri tersebut adalah dengan merk Blackberry 8520, nomor PIN 2202E001 warna casing ungu dengan pelindung warna hitam, sedangkan jumlah handpone milik MISTIA SARI yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit.
- Bahwa saksi menerangkan waktu kejadian kejadian saksi sedang berada di lokasi kejadian yaitu didalam kantor pelayanan Grapari Telkomsel dan saksi mengetahuinya saat MISTIA SARI merasa kehilangan HP miliknya darisitulah MISTIA SARI dan saksi juga berusaha untuk mencari namun tidak ditemukan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diambil atau dicuri oleh pelaku handpone milik MISTIA SARI tersebut terletak di atas kursi tunggu pelanggan di ruang pelayanan Grapari Telkomsel Simpang Empat.
- Bahwa saksi menerangkan Handpone tersebut tidak dengan sengaja diletakan MISTIA SARI diatas kursi sekira pukul 09.55 wib, MISTIA SARI duduk-duduk diatas kursi diruang tunggu pelanggan sambil nonton acara televisi karena kebetulan tidak ada pelanggan, kemudian sekira pukul 10.00 wib datang seorang pelanggan bernama TRI HARYATNO yang mau mengisi pulsa kemudian karena ada pelanggan tersebut maka MISTIA SARI berdiri pergi kearah meja CS yang berjarak sekitar 2 meter dari kursi tempat duduk MISTIA SARI semula, namun MISTIA SARI tanpa menyadarinya lupa membawa handpone miliknya dan tertinggal diatas kursi tempat duduk diruang tunggu pelanggan tersebut dan setelah pelanggan bernama TRI HARYATNO tersebut pergi barulah MISTIA SARI menyadari bahwa handpone miliknya sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui bahwa handpone milik MISTIA SARI tersebut tidak ada lagi maka MISTIA SARI langsung menghubungi nomor handpone tersebut menggunakan hendpone lain miliknya namun sudah tidak aktif lagi dan saksi dan MISTIA SARI berusaha untuk mencari disekitar ruang pelayanan Telkomsel tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan situasi tempat kejadian pada saat tersebut cukup rame yang berada di dalam ruangan tersebut diantaranya adalah saksi sendiri dan :Nama TRI HARYATNO, Nama MUHAMMAD ERSYAD, Nama ROMI HIDRAYADI, Nama MISTIA SARI ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira pukul 09.55 Wib MISTIA SARI duduk-duduk diatas kursi ruang tunggu pelanggan kantor Grapari Telkomsel Simpang Empat sambil nonton acara televisi karena saat tersebut kebetulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pelanggan sebelum saksi duduk di kursi kasir kemudian sekira pukul 10.00

wib datang seorang pelanggan bernama TRI HARYATNO yang mau mengisi pulsa, karena ada pelanggan tersebut maka MISTIA SARI berdiri pergi ke arah meja CS yang berjarak sekitar 2 meter dari kursi tempat duduknya semula untuk melayani pelanggan tersebut, setelah TRI HARYATNO mengisi pulsa handpone miliknya ia langsung duduk dikursi pelanggan tempat MISTIA SARI duduk sebelumnya, tidak lama kemudian datang lagi seorang pelanggan bernama MUHAMMAD ERSYAD untuk bertemu dengan saksi untuk urusan pribadi, kemudian terjadi komunikasi antara saksi dengan TRI HARYATNO dan MUHAMMAD ERSYAD serta karyawan lainnya namun tiba-tiba TRI HARYATNO kembali minta isi pulsa dan setelah itu ia bergegas pergi sesaat setelah TRI HARYATNO tersebut pergi barulah MISTIA SARI menyadari kehilangan handpone miliknya, setelah mengetahui bahwa handpone miliknya tersebut tidak ada lagi maka MISTIA SARI langsung menghubungi nomor handpone tersebut menggunakan handpone lain miliknya namun sudah tidak aktif lagi dan MISTIA SARI serta saksi berusaha untuk mencari disekitar ruang pelayanan Telkomsel tersebut tetapi tidak juga ditemukan, tidak lama kemudian pada saat saksi dan MISTIA SARI sedang mencari handpone tersebut tiba-tiba datang lagi TRI HARYATNO untuk mengisi pulsa dan bertanya “ada apa, ada apa?” kemudian MISTIA SARI menjawab “lagi cari HP, kok tiba-tiba tidak aktif (hilang)”, dijawab TRI HARYATNO “lacak saja lewat GPS, aku gak ada ngambil” namun MISTIA SARI diam saja, setelah pulsa handpone milik TRI HARYATNO tersebut saksi isikan kemudian ia langsung pergi bersama dengan MUHAMMAD ERSYAD, setelah mereka pergi saksi dan MISTIA SARI terus melakukan pencarian handpone tersebut tetapi tidak juga ditemukan hingga akhirnya MISTIA SARI melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pasaman.

- Bahwa saksi menerangkan ada mencurigai seseorang yang diduga telah mengambil atau mencuri handpone milik MISTIA SARI tersebut yaitu bernama TRI HARYATNO, Umur sekira 35 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Satpam Bank CIMB Niaga Simpang Empat, Alamat Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, karena tamu/ pelanggan yang datang dan pergi pada saat kejadian hanya TRI HARYATNO.
- Bahwa benar Saksi menerangkan atas terjadinya pencurian handpone tersebut MISTIA SARI mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah).
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Saksi V. SUSANTO PGL SANTO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui pencurian yang dilakukan oleh terdakwa TRI HARIYATNO;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saat saksi bertanya kepada terdakwa yang saat itu sudah dalam tahanan penyidik, dimana terdakwa menyimpan Hand Phone yang telah diambil tanpa izin oleh terdakwa, saat itulah terdakwa memberitahu bahwa Hand Phone yang diambil oleh terdakwa di masukan ke dalam septi tank di belakang rumah” setelah itu saksi pulang ke rumah saksi, selanjutnya saksi langsung membuka tutup septi tank, saksi masuk ke dalam septi tank tersebut, dan saksi berhasil menemukan Handphone Blackberry warna ungu di dalam septi tank tersebut, kemudian saksi menyerahkan Handphone Blackberry tersebut ke kepada pihak Kepolisian Polsek Pasaman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **TRI HARIYATNO PGL TRI BIN SUSANTO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa sendiri. Sedangkan Korban atau pemilik Handphone tersebut yang Terdakwa ambil tersebut adalah 1(satu) orang Laki-laki Nama APRILIA WANDRA Pgl WANDRA.
- Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik APRILIA WANDRA Pgl WANDRA adalah pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekira Pkl. 22.00 WIB bertempat di dalam Counter Farhan Cell Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Merk, jenis / Type handphone milik APRILIA WANDRA Pgl WANDRA yang Terdakwa ambil adalah Handphone Blackberry warna hitam Type 9530.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil Handphone milik APRILIA WANDRA Pgl WANDRA tidak ada, hanya dengan menggunakan tangan Terdakwa saja .
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mengambil Handphone milik APRILIA WANDRA Pgl WANDRA adalah Terdakwa mengambil Handphone tersebut sewaktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut terdapat di atas kursi ruang tunggu, kemudian Terdakwa masukkan ke kantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa handphone tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekira Pkl. 22.00 Terdakwa pergi ke Counter Farhan Cell untuk membeli handphone, pada waktu itu Terdakwa melihat pemilik Conuter sedang berbicara dengan APRILIA WANDRA Pgl WANDRA, kemudian pada saat itu Terdakwa lihat APRILIA WANDRA Pgl WANDRA menyenggol botol minuman, sehingga sebagian dari kaca etalase tersebut pecah, Terdakwa melihat APRILIA WANDRA Pgl WANDRA pada saat itu panic sekali, dan APRILIA WANDRA Pgl WANDRA tidak memperdulikan lagi Handphone blackberry miliknya yang terletak di kursi tunggu pelanggan, pada saat itu langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut, mengambil Handphone milik APRILIA WANDRA Pgl WANDRA adalah Terdakwa mengambil Handphone tersebut sewaktu Handphone tersebut terletak di atas kursi ruang tunggu, kemudian Terdakwa masukkan ke kantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa handphone tersebut, pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira Pkl. 11.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang di Grapari Telkomsel untuk membuka pin Handphone tersebut, datang 1(satu) orang Laki-laki Nama APRILIA WANDRA Pgl WANDRA mengatakan kepada Terdakwa bahwa Handphone yang berada di tangan Terdakwa adalah Handphone milik APRILIA WANDRA Pgl WANDRA, APRILIA WANDRA Pgl WANDRA memberitahukan pin Blacberry tersebut kepada Terdakwa, dan ternyata pin yang diberitahukan oleh APRILIA WANDRA Pgl WANDRA tersebut dengan Blacberry yang sedang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa menyerahkan Handphone tersebut kepada APRILIA WANDRA Pgl WANDRA.
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik APRILIA WANDRA Pgl WANDRA tersebut adalah untuk Terdakwa miliki atau untuk Terdakwa pakai sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada APRILIA WANDRA Pgl WANDRA untuk mengambil Handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan pencurian tersebut adalah perbuatan yang salah atau perbuatan yang melanggar Hukum.
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 1(satu) unit Handphone Blackberry warna hitam Type 9530, kemudian Terdakwa amati dengan teliti, maka Terdakwa dapat menerangkan bahwa 1(satu) unit Handphone Blackberry warna hitam Type 9530 ini adalah Handphone milik APRILIA WANDRA Pgl WANDRA yang Terdakwa ambil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dan kemudian Terdakwa menerangkan lagi bahwa ianya telah mengambil lagi handphone milik Korban Nama MISTIA SARI Pgl MIS.

- Terdakwa mengambil Handphone milik MISTIA SARI Pgl MIS adalah pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira Pkl. 10.00 WIB bertempat di dalam Grapari/ Kantor pelayanan Telkomsel Simpang Empat Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Merk, jenis / Type handphone milik MISTIA SARI Pgl MIS yang Terdakwa ambil adalah Handphone Blackberry warna ungu Type 8520.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil Handphone milik MISTIA SARI Pgl MIS tidak ada, hanya dengan menggunakan tangan Terdakwa saja.
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil Handphone milik MISTIA SARI Pgl MIS adalah Terdakwa mengambil Handphone tersebut sewaktu Handphone tersebut terletak di atas kursi ruang tunggu, kemudian Terdakwa masukkan ke kantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke Grapari Telkomsel tempat korban MISTIA SARI Pgl MIS bekerja untuk menanyakan paket flash unlimited di kartu AS dan mengisi pulsa, kemudian setelah itu MIS berdiri pergi ke arah meja CS yang berjarak sekitar 2 meter dari kursi tempat duduknya untuk melayani Terdakwa, setelah Terdakwa selesai mengisi pulsa handpone, Terdakwa langsung duduk dikursi pelanggan karna waktu itu Terdakwa melihat ada sebuah HP yang terletak di atas kursi tersebut kemudian timbulah niat Terdakwa untuk mengambilnya lalu HP tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi ke tempat Terdakwa bekerja kembali yang kebetulan berjarak lebih kurang sepuluh meter dari tempat kejadian tersebut, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Grapari tersebut untuk mengisi pulsa dan saat itulah Terdakwa melihat korban MIS sedang sibuk mencari sesuatu, lalu Terdakwa bertanya kepada Korban MIS “lagi apa mbak?” dan dijawab MIS “lagi cari HP, kok tiba-tiba tidak aktif”, kemudian Terdakwa berkata lagi “lacak saja lewat GPS” namun MIS saat itu diam saja, setelah pulsa handpone milik Terdakwa selesai di isi maka Terdakwa pergi ke kantor lagi kemudian pada pukul 11.00 Wib Terdakwa telah selesai bekerja lalu Terdakwa pergi pulang dan setibanya di rumah Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah dan meletakkan HP hasil curian Terdakwa tersebut ke dalam lobang angin Septi tank dan waktu Terdakwa meletakkan HP tersebut HP nya terjatuh kedalam septi tank, kemudian pada hari Jum’at tanggal 28 Desember 2012 dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus pencurian HP milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRILIA WANDRA dan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di rutan Polres

Pasaman Barat, dan waktu dalam tahanan tersebutlah datang orang tua Terdakwa bernama SUSANTO Pgl SANTO bertanya kepada Terdakwa “ TRI apa benar kamu masih ada menyimpan Handphone punya orang yang kamu curi, dimana kamu tarok ? ” lalu Terdakwa jawab” Ada pak, saya masukin ke dalam lobang angin septi tank dan terjatuh masuk kedalam septi tank belakang rumah kita” kemudian sekarang ini dilakukanlah pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam kasus pencurian HP milik korban MISTIA SARI itulah jalan kejadiannya.

- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik MISTIA SARI Pgl MIS tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa simpan untuk biaya persalinan istri Terdakwa nantinya karena saat ini istri Terdakwa sedang hamil.
- Bahwa Handphone tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada kawan Terdakwa dengan cara Terdakwa tawari kalau ada yang mau membelinya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada MISTIA SARI Pgl MIS untuk mengambil Handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan pencurian tersebut adalah perbuatan yang salah atau perbuatan yang melanggar Hukum dan Terdakwa sangat menyesalinya.
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Terdakwa barang Bukti berupa 1(satu) unit Handphone Blackberry warna ungu Type 8520 , kemudian Terdakwa amati dengan teliti, maka Terdakwa dapat menerangkan bahwa 1(satu) unit Handphone Blackberry warna ungu Type 8520 ini adalah Handphone milik MISTIA SARI Pgl MIS yang Terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand Phone Balck Berry 9530 warna hitam ;
- 1 (satu) unit Hand Phone Black Berry 8520 warna ungu ;

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dipersidangan sebagaimana terurai di atas, dihubungkan satu dengan lainnya sepanjang saling berkaitan dan melengkapi maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengambil handphone tersebut adalah Terdakwa sendiri. Sedangkan Korban atau pemilik Handphone tersebut yang Terdakwa ambil tersebut adalah 1(satu) orang Laki-laki Nama APRILIA WANDRA Pgl WANDRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil Handphone milik APRILIA WANDRA Pgl WANDRA adalah pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekira Pkl. 22.00 WIB bertempat di dalam Counter Farhan Cell Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Merk, jenis / Type handphone milik APRILIA WANDRA Pgl WANDRA yang Terdakwa ambil adalah Handphone Blackberry warna hitam Type 9530.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil Handphone milik APRILIA WANDRA Pgl WANDRA tidak ada, hanya dengan menggunakan tangan Terdakwa saja .
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwa mengambil Handphone milik APRILIA WANDRA Pgl WANDRA adalah Terdakwa mengambil Handphone tersebut sewaktu Handphone tersebut terletak di atas kursi ruang tunggu, kemudian Terdakwa masukkan ke kantong celana Terdakwa , selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 sekira Pkl. 22.00 Terdakwa pergi ke Counter Farhan Cell untuk membeli handphone, pada waktu itu Terdakwa melihat pemilik Conuter sedang berbicara dengan APRILIA WANDRA Pgl WANDRA, kemudian pada saat itu Terdakwa lihat APRILIA WANDRA Pgl WANDRA menyenggol botol minuman, sehingga sebagian dari kaca etalase tersebut pecah, Terdakwa melihat APRILIA WANDRA Pgl WANDRA pada saat itu panic sekali, dan APRILIA WANDRA Pgl WANDRA tidak memperdulikan lagi Handphone blackberry miliknya yang terletak di kursi tunggu pelanggan, pada saat itu langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut, mengambil Handphone milik APRILIA WANDRA Pgl WANDRA adalah Terdakwa mengambil Handphone tersebut sewaktu Handphone tersebut terletak di atas kursi ruang tunggu, kemudian Terdakwa masukkan ke kantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa handphone tersebut, pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekira Pkl. 11.00 WIB, sewaktu Terdakwa sedang di Grapari Telkomsel untuk membuka pin Handphone tersebut, datang 1(satu) orang Laki-laki Nama APRILIA WANDRA Pgl WANDRA mengatakan kepada Terdakwa bahwa Handphone yang berada di tangan Terdakwa adalah Handphone milik APRILIA WANDRA Pgl WANDRA, APRILIA WANDRA Pgl WANDRA memberitahukan pin Blacberry tersebut kepada Terdakwa , dan ternyata pin yang diberitahukan oleh APRILIA WANDRA Pgl WANDRA tersebut dengan Blacberry yang sedang Terdakwa pegang, kemudian Terdakwa menyerahkan Handphone tersebut kepada APRILIA WANDRA Pgl WANDRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik APRILIA WANDRA Pgl WANDRA tersebut adalah untuk Terdakwa miliki atau untuk Terdakwa pakai sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada APRILIA WANDRA Pgl WANDRA untuk mengambil Handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan pencurian tersebut adalah perbuatan yang salah atau perbuatan yang melanggar Hukum.
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Terdakwa 1(satu) unit Handphone Blackberry warna hitam Type 9530, kemudian Terdakwa amati dengan teliti, maka Terdakwa dapat menerangkan bahwa 1(satu) unit Handphone Blackberry warna hitam Type 9530 ini adalah Handphone milik APRILIA WANDRA Pgl WANDRA yang Terdakwa ambil.
- Bahwa Dan kemudian Terdakwa menerangkan lagi bahwa ianya telah mengambil lagi handphone milik Korban Nama MISTIA SARI Pgl MIS.
- Terdakwa mengambil Handphone milik MISTIA SARI Pgl MIS adalah pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira Pkl. 10.00 WIB bertempat di dalam Grapari/ Kantor pelayanan Telkomsel Simpang Empat Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Merk, jenis / Type handphone milik MISTIA SARI Pgl MIS yang Terdakwa ambil adalah Handphone Blackberry warna ungu Type 8520.
- Bahwa Terdakwa menerangkan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil Handphone milik MISTIA SARI Pgl MIS tidak ada, hanya dengan menggunakan tangan Terdakwa saja.
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil Handphone milik MISTIA SARI Pgl MIS adalah Terdakwa mengambil Handphone tersebut sewaktu Handphone tersebut terletak di atas kursi ruang tunggu, kemudian Terdakwa masukkan ke kantong celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke Grapari Telkomsel tempat korban MISTIA SARI Pgl MIS bekerja untuk menanyakan paket flash unlimited di kartu AS dan mengisi pulsa, kemudian setelah itu MIS berdiri pergi ke arah meja CS yang berjarak sekitar 2 meter dari kursi tempat duduknya untuk melayani Terdakwa, setelah Terdakwa selesai mengisi pulsa handpone, Terdakwa langsung duduk di kursi pelanggan karna waktu itu Terdakwa melihat ada sebuah HP yang terletak di atas kursi tersebut kemudian timbullah niat Terdakwa untuk mengambilnya lalu HP tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi ke tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja kembali yang kebetulan berjarak lebih kurang sepuluh meter dari tempat kejadian tersebut, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Grapari tersebut untuk mengisi pulsa dan saat itulah Terdakwa melihat korban MIS sedang sibuk mencari sesuatu, lalu Terdakwa bertanya kepada Korban MIS “lagi apa mbak?” dan dijawab MIS “lagi cari HP, kok tiba-tiba tidak aktif”, kemudian Terdakwa berkata lagi “lacak saja lewat GPS” namun MIS saat itu diam saja, setelah pulsa handphone milik Terdakwa selesai di isi maka Terdakwa pergi ke kantor lagi kemudian pada pukul 11.00 Wib Terdakwa telah selesai bekerja lalu Terdakwa pergi pulang dan setibanya di rumah Terdakwa langsung pergi ke belakang rumah dan meletakkan HP hasil curian Terdakwa tersebut ke dalam lobang angin Septi tank dan waktu Terdakwa meletakkan HP tersebut HP nya terjatuh kedalam septi tank, kemudian pada hari Jum’at tanggal 28 Desember 2012 dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dalam kasus pencurian HP milik APRILIA WANDRA dan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di rutan Polres Pasaman Barat, dan waktu dalam tahanan tersebutlah datang orang tua Terdakwa bernama SUSANTO Pgl SANTO bertanya kepada Terdakwa “ TRI apa benar kamu masih ada menyimpan Handphone punya orang yang kamu curi, dimana kamu tarok ? ” lalu Terdakwa jawab” Ada pak, saya masukin ke dalam lobang angin septi tank dan terjatuh masuk kedalam septi tank belakang rumah kita” kemudian sekarang ini dilakukanlah pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam kasus pencurian HP milik korban MISTIA SARI itulah jalan kejadiannya.

- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik MISTIA SARI Pgl MIS tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa simpan untuk biaya persalinan istri Terdakwa nantinya karena saat ini istri Terdakwa sedang hamil.
- Bahwa Handphone tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada kawan Terdakwa dengan cara Terdakwa tawari kalau ada yang mau membelinya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada MISTIA SARI Pgl MIS untuk mengambil Handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan pencurian tersebut adalah perbuatan yang salah atau perbuatan yang melanggar Hukum dan Terdakwa sangat menyesalinya.
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Terdakwa barang Bukti berupa 1(satu) unit Handphone Blackberry warna ungu Type 8520 , kemudian Terdakwa amati dengan teliti, maka Terdakwa dapat menerangkan bahwa 1(satu) unit Handphone Blackberry warna ungu Type 8520 ini adalah Handphone milik MISTIA SARI Pgl MIS yang Terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku, surat dakwaan adalah merupakan dasar dalam pemeriksaan suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa dengan dakwaan Kumulatif melanggar ketentuan Pasal yaitu kesatu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke (3) KUHP dan kedua melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu tersebut tersebut mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa yaitu subjek hukum berupa orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa TRI HARIYATNO PGL TRI BIN SUSANTO terdakwa yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan sedang tidak terganggu ingatannya / jiwanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur Telah Sengaja Mengambil Sesuatu Benda.

Menimbng, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sedang di Counter Farhan Cell untuk membeli Hand Phone, terdakwa melihat saksi korban APRILIA WANDRA sedang berbicara dengan pemilik counter tersebut yaitu saksi JONAIIDI, tiba-tiba saksi korban menyenggol botol minuman hingga jatuh yang membuat saksi korban panik, setelah meilhat saksi korban panic, terdakwa memanfaatkan situasi tersebut dengan mengambil handphone milik korban merk Black Berry warna hitam type 9530 yang terletak diatas kursi pelanggan untuk dimiliki, kemudian terdakwa memasukkannya kedalam kantong celana , setelah itu terdakwa pergi meninggalkan counter tersebut.

Dengan demikian Unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan unsur bahwa Hand Phone Black Berry Warna Hitam type 9530 adalah milik saksi korban APRILIA WANDRA dan bukan milik terdakwa.

Dengan demikian Unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur dengan maksud untuk menguasai Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa perkataan menguasai menurut pasal ini mempunyai arti sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yaitu misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengambil Hand Phone milik saksi korban dengan cara memasukkannya kedalam kantong celana tanpa seizing pemilik Hand Phone tersebut yaitu saksi korban APRILIA WANDRA , setelah itu terdakwa pergi membawa Hand Phone tersebut.

Dengan demikian Unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa pada hari Jum’at tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mendatangi conter Farhan Cell dengan tujuan membeli Hand Phone, kemudian terdakwa melihat Hand Phone milik saksi korban APRILIA WANDRA tergeletak di kursi tamu, setelah itu terdakwa memasukkannya dalam kantong celana kemudian terdakwa pergi meninggalkan counter tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi JONAIIDI, bahwa counter tersebut juga berfungsi sebagai tempat tinggal saksi dan keluarga.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan ke dua yaitu melanggar pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian Barang Siapa yaitu subjek hukum berupa orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa TRI HARIYATNO PGL TRI BIN SUSANTO terdakwa yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbukti selama persidangan terdakwa dengan bebas memberikan keterangan sedang tidak terganggu ingatannya / jiwanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur Telah Sengaja Mengambil Sesuatu Benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu 22 Desember 2012 sekira pukul 10.00, saat terdakwa sedang di Kantor pelayanan TELKOMSEL Simpang Ampek untuk menanyakan paket flash unlimited di kartu AS kepada saksi korban MISTIA SARI, pada saat itu terdakwa melihat Hand Phone merk Black Berry warna ungu type 8520 milik saksi korban tergeletak diatas kursi pelanggan, melihat saksi korban sedang lengah lalu terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dimiliki lalu memasukkannya dalam saku celana setelah itu terdakwa pergi kembali ketempat terdakwa bekerja;

Dengan demikian Unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan unsur ini kiranya sudah jelas, hal ini terbukti dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa Hand Phone Black Berry Warna Ungu type 8520 adalah milik saksi korban MISTIA SARI dan bukan milik terdakwa.

Dengan demikian Unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur dengan maksud untuk menguasai Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa perkataan menguasai menurut pasal ini mempunyai arti sebagai “ menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yaitu misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengambil Hand Phone milik saksi korban dengan cara memasukkannya kedalam kantong celana tanpa seizin pemilik Hand Phone tersebut yaitu saksi korban MISTIA SARI , setelah itu terdakwa pergi membawa Hand Phone tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan dan kesalahan terdakwa baik karena adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda sehingga terdakwa yang sudah terbukti bersalah tersebut harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berbagai segi kepentingan baik pada diri terdakwa maupun kepentingan masyarakat Majelis Hakim telah sampai pada putusan yang dianggap telah cukup adil dengan harapan setelah selesai menjalani masa hukuman tersebut terdakwa dapat lebih berhati-hati bertindak dan tidak mengulangnya perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, namun dengan mengingat sifat pemidanaan yang bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa masyarakatpun seharusnya lebih tanggap akan adanya penyimpangan-penyimpangan perilaku dimasyarakat, Orang tua, Pemuka adat atau tokoh-tokoh masyarakat sehingga upaya preventif atau pencegahan dini dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan nantinya dimaksudkan agar dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri, serta diharapkan kepada terdakwa supaya tidak melakukan kesalahan dikemudian hari dari tindakan apapun yang menyalahi aturan hukum, sehingga diharapkan baik kepada terdakwa ataupun masyarakat agar lebih mengedepankan rasa kemanusiaan dan jangan memperturutkan hawa nafsu dalam bertindak terhadap sesuatu perbuatan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP dan Pasal 362 KUHP , serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TRI HARIYATNO PGL TRI BIN SUSANTO** sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DAN PENCURIAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Balck Berry 9530 warna hitam ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Aprilia Wandra ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Black Berry 8520 warna ungu ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Mistia Sari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin tanggal 01 April 2013** oleh kami **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NURJENITA, SH.MH.**, dan **WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **ADE WAHYUNI, AMd** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta dihadiri oleh **EPAN APTUREDIL, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan terdakwa tersebut .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **NURJENITA, SH.MH.**
S.H.

MUHAMMAD SACRAL RITONGA,

2. **WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H.**

Panitera Pengganti,

ADE WAHYUNI, AMd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)